



Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Tegal Arum Kabupaten Tebo

Laurra Acsa Liani¹, Yuliarti^{2*}

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
yuliarti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan langkah strategis pemerintah melalui BKKBN untuk memberdayakan ekonomi keluarga prasejahtera. Namun, pascapandemi COVID-19 dan adanya pemekaran wilayah, aktivitas kelompok UPPKA di tingkat desa mengalami penurunan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program UPPKA di Desa Tegal Arum, Kabupaten Tebo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi Petugas Lapangan KB (PLKB) Kecamatan, Kepala Desa, pengelola program, serta masyarakat penerima manfaat. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program UPPKA di Desa Tegal Arum belum berjalan optimal. Dari tiga kelompok yang dibentuk semula, saat ini hanya tersisa satu kelompok (Mekar Sari) yang masih aktif memproduksi kerajinan piring lidi.

Kata Kunci: Implementasi Program, UPPKA, Pemberdayaan Ekonomi, Keluarga Prasejahtera, Kebijakan Publik.

Abstract

The Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) program is a strategic government initiative through BKKBN aimed at empowering the economy of underprivileged families. However, following the COVID-19 pandemic and regional expansion, the activities of UPPKA groups at the village level experienced a significant decline. This study aims to analyze the implementation of the UPPKA Program in Tegal Arum Village, Tebo Regency, and identify the factors influencing it based on Van Meter and Van Horn's implementation model. A qualitative descriptive research approach was employed. Data were gathered through observation, documentation, and in-depth interviews with informants selected via purposive sampling, including Sub-district KB Field Officers (PLKB), the Village Head, program managers, and direct beneficiaries. The data analysis followed the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the UPPKA Program in Tegal Arum Village has not been optimal. Out of the three originally formed groups, only one group (Mekar Sari) remains active in producing palm frond plate crafts. The primary constraints include sub-optimal socialization and routine guidance post-pandemic, limited updates on group achievement data, and a decline in the active participation of underprivileged families due to weak coordination and sustainable follow-up assistance.

Keywords: Program Implementation, UPPKA, Economic Empowerment, Underprivileged Families, Public Policy.

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi ketika individu atau keluarga memiliki tingkat pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, akan tetapi juga merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya keterampilan kerja, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Selain itu, faktor sosial dan struktural, seperti konflik, ketidakstabilan politik, serta praktik diskriminasi, juga turut berperan dalam memperburuk kondisi kemiskinan dan mempertahankan siklus kemiskinan di masyarakat (Zulfa et al., 2023). Ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum ini berimplikasi luas terhadap penurunan produktivitas dan kualitas sumber

daya manusia, yang jika dibiarkan tanpa adanya intervensi terstruktur, akan menciptakan jebakan kemiskinan antargenerasi yang semakin sulit untuk diputus di tingkat perdesaan.

Kesejahteraan dalam konteks rumah tangga menggambarkan kondisi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tingkat kepuasan hidup bagi seluruh anggota keluarga. Kesejahteraan tersebut tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup perasaan bahagia dan aman yang dirasakan oleh anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai dimensi kehidupan berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga, antara lain kondisi kesehatan yang baik, akses terhadap pendidikan yang memadai, tingkat penghasilan yang mencukupi, serta kualitas hubungan sosial yang harmonis di dalam maupun di luar lingkungan keluarga (Zulfa et al., 2023). Ketika sebuah rumah tangga mampu mencapai titik kesejahteraan ini, fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi afeksi, sosialisasi, perlindungan, dan ekonomi dapat berjalan beriringan, sehingga menciptakan stabilitas sosial pada komunitas yang lebih luas.

Peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya yang terencana dan berkelanjutan, seperti memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, meningkatkan keterampilan serta pendidikan anggota keluarga, dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan kondusif. Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan rumah tangga karena keterbatasan ekonomi tidak hanya memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga menjadi langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Melalui program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada penguatan kapasitas mandiri, struktur ekonomi akar rumput dapat diperkuat demi menopang ketahanan nasional dari unit terkecil masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan keluarga pada dasarnya selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga agar mampu mencapai kondisi kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan harmonis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keluarga diposisikan sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Dengan menempatkan keluarga sebagai poros utama, setiap instrumen kebijakan pemberdayaan ekonomi wajib didesain agar adaptif terhadap dinamika internal keluarga, sehingga mampu mentransformasi pola pikir konsumtif menjadi produktif.

Sebagai wujud implementasi dari amanat undang-undang, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga, khususnya keluarga prasejahtera, dalam mengembangkan usaha produktif untuk menambah pendapatan rumah tangga. Secara yuridis, pelaksanaan Program UPPKA berpedoman pada Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor melalui Bantuan Modal Usaha Kelompok UPPKA, yang mengatur mekanisme pelaksanaan, pola pembinaan, serta pengembangan usaha agar program berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020, pelaksanaan Program UPPKA tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan usaha, tetapi juga menekankan pentingnya sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pengembangan kelompok secara berkelanjutan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, kelompok UPPKA diharapkan mampu berkembang, mempertahankan keberlangsungan usahanya, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga anggota.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan salah satu sarana pembinaan dan pengembangan keluarga yang berfokus pada penguatan fungsi ekonomi keluarga. Melalui pelaksanaan kegiatan UPPKA, pemerintah memfasilitasi sekaligus mengoordinasikan berbagai bentuk usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh keluarga peserta program. Dengan begitu UPPKA diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga, memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan (Yusrilia S, 2021). Pola intervensi berkelompok ini terbukti mampu menumbuhkan iklim wirausaha secara kolektif, mengurangi risiko kerugian individu, dan memperluas jaringan pasar berskala lokal.

Program ini dapat dinilai sebagai program yang strategis karena tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha, tetapi juga disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat penerima manfaat. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi didorong untuk mengelola bantuan yang diberikan menjadi kegiatan usaha produktif yang mampu menghasilkan barang atau jasa bernilai ekonomi. Dengan demikian, tujuan utama program tidak berhenti pada penyaluran bantuan, melainkan lebih jauh diarahkan pada proses pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Karakteristik penguatan

keterampilan teknis dan manajerial inilah yang menjadi pembeda esensial UPPKA dibandingkan program perlindungan sosial lainnya.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menghadirkan berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Namun, kedua program tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan UPPKS/UPPKA. BLT pada dasarnya lebih berfokus pada pemberian bantuan uang tunai untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli dalam jangka pendek. Sementara itu, PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk mendukung aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar keluarga miskin. Meskipun kedua program tersebut memiliki manfaat yang besar dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga, sifatnya cenderung lebih konsumtif dan berorientasi pada perlindungan sosial, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi keluarga dalam jangka panjang masih relatif terbatas.

Berbeda dengan BLT dan PKH, Program UPPKA memiliki nilai lebih karena bantuan yang diberikan diarahkan untuk diolah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga penerima manfaat tidak hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga pengalaman usaha, keterampilan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, UPPKA dapat dipandang sebagai program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan, karena tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi rumah tangga yang lebih kuat dan berdaya saing. Pendekatan inilah yang menjadikan UPPKA lebih relevan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang karena mampu mengubah posisi masyarakat dari penerima bantuan (beneficiaries) menjadi pelaku ekonomi yang mandiri (entrepreneur).

Berdasarkan informasi resmi yang dikutip dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUKKBPPPA) Kabupaten Badung, Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an melalui wadah UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) dalam rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Selanjutnya, pada tahun 1994 program ini berkembang menjadi kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Kegiatan kelompok akseptor yang sebelumnya dikenal sebagai UPPKA berhasil menarik perhatian masyarakat, termasuk keluarga yang belum menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB), untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kelompok tersebut memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mendorong minat keluarga lain untuk bergabung. Oleh karena itu, UPPKA tidak lagi bersifat eksklusif atau hanya diperuntukkan bagi akseptor KB saja, melainkan mulai membuka kesempatan yang lebih luas bagi keluarga yang belum menjadi peserta KB, terutama keluarga muda yang kurang mampu, untuk menjadi anggota kelompok UPPKS. Meskipun keanggotaannya semakin terbuka, kelompok UPPKS tetap mempertahankan nilai dan karakteristik utama yang sebelumnya menjadi ciri khas UPPKA, yaitu semangat kerja sama, kebersamaan, dan gotong royong dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Saat ini, kelompok UPPKS telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, termasuk di Desa Tegal Arum.

Seiring dengan perubahan Program Keluarga Berencana (KB) menjadi Program Bangga Kencana, BKKBN pada tahun 2020 mengembalikan nomenklatur UPPKS menjadi UPPKA. Perubahan ini bertujuan untuk lebih memfokuskan program pada pelestarian kesertaan KB, mempermudah pemantauan di lapangan, serta meningkatkan kesejahteraan akseptor KB. Kelompok UPPKA pada umumnya termasuk usaha mikro, namun memiliki peluang untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok usaha menengah dan besar yang berawal dari usaha mikro melalui kelompok UPPKA. Nomenklatur baru ini menuntut integrasi yang kuat antara kesadaran ber-KB dengan komitmen peningkatan produktivitas ekonomi keluarga.

Program UPPKA ini sangat dibutuhkan terutama pada tingkat desa, seperti Desa Tegal Arum sebagai salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga prasejahtera. Hal ini dikarenakan masih terdapat sebagian masyarakat Desa Tegal Arum yang memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan, keterampilan, serta akses terhadap peluang usaha produktif. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum mampu secara optimal mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga diperlukan intervensi program yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, tanpa adanya pembinaan, pendampingan, dan dukungan modal, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Program UPPKA menjadi penting sebagai sarana untuk mengembangkan potensi lokal menjadi kegiatan usaha produktif yang bernilai ekonomi.

Tingkat kerentanan ekonomi masyarakat Desa Tegal Arum dapat dipetakan secara terperinci melalui fluktuasi data demografi kependudukan dan status kesejahteraan keluarga dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir. Dinamika statistik tersebut terdokumentasi secara berkala pada data resmi dinas pemerintahan desa.

No	Jumlah Penduduk	KK Prasejahtera	Tahun	Keterangan
1.	7130	513	2015	
2.	7139	510	2016	
3.	7147	507	2017	
4.	7152	513	2018	
5.	7160	516	2019	
6.	7173	509	2020	
7.	7187	512	2021	
8.	7194	513	2022	
9.	4180	280	2023	Pemekaran desa
10.	4181	278	2024	Pemekaran desa
11.	4209	282	2025	Pemekaran desa
12.	4223	290	2026	Pemekaran desa

Sumber: Sekretaris Desa Tegal Arum, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah keluarga prasejahtera di Desa Tegal Arum selama periode 2015–2022 berada pada kisaran 507–513 KK. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan memerlukan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan ekonomi keluarga masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian di Desa Tegal Arum secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk dan keluarga prasejahtera akibat pemekaran wilayah desa. Jumlah keluarga prasejahtera yang sebelumnya mencapai 513 KK pada tahun 2022 menurun menjadi 280 KK pada tahun 2023. Namun, penurunan tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan berkurangnya tingkat kerentanan ekonomi masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh perubahan wilayah administrasi desa akibat pembagian teritori wilayah administratif baru yang mereduksi basis data populasi awal secara signifikan.

Meskipun demikian, jumlah keluarga prasejahtera yang tercatat pada tahun 2026 masih mencapai 290 KK. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ratusan keluarga yang memerlukan perhatian dan dukungan dalam meningkatkan kondisi ekonominya. Dengan jumlah tersebut, keluarga prasejahtera masih menjadi kelompok masyarakat yang cukup signifikan di Desa Tegal Arum dan membutuhkan program yang mampu meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan agar angka kemiskinan pascapemekaran tidak kembali melonjak.

Oleh karena itu, keberadaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) menjadi penting sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga prasejahtera mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga di Desa Tegal Arum melalui optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal yang bernilai ekonomis tinggi.

Program UPPKA di Desa Tegal Arum pada awal pelaksanaannya memiliki beberapa kelompok usaha yang mengembangkan berbagai jenis usaha produktif sesuai dengan potensi, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui kelompok-kelompok tersebut, masyarakat didorong untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Selain memberikan bantuan kepada kelompok, pelaksanaan program juga didukung dengan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan secara berkala oleh pihak terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota kelompok dalam mengelola usahanya, sekaligus mendorong agar kelompok UPPKA dapat terus berkembang dan berjalan secara berkelanjutan.

Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa Program UPPKA pada saat itu berkembang cukup baik dan mampu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Adapun kelompok UPPKA beserta jenis usaha yang ada sebelum pemekaran Desa Tegal Arum dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

No.	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Mekar Sari	Piring Lidi	Masih Aktif

2.	Arum Sari	Oyek Ubi	Tidak Aktif
3.	Arimbi	Dodol Buah Naga	Tidak Aktif

Sumber : Pengelola Kelompok UPPKA Desa Tegal Arum

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan pemekaran wilayah, Desa Tegal Arum memiliki beberapa kelompok UPPKA dengan jenis usaha yang beragam. Setelah terbentuknya Desa Tegal Asri, sebagian kelompok menjadi bagian dari wilayah administrasi desa tersebut sehingga jumlah kelompok UPPKA di Desa Tegal Arum berkurang. Selain itu, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan yang belum berjalan secara optimal turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan UPPKA. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kelompok tidak lagi aktif, sedangkan kelompok yang masih bertahan juga mengalami penurunan jumlah anggota yang aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Akibatnya, pelaksanaan Program UPPKA di Desa Tegal Arum belum berjalan secara optimal sebagaimana tujuan awal yang diharapkan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis dengan pengelola program UPPKA di Desa Tegal Arum yaitu Ibu Kenik, pada 13 Januari 2026 mengatakan bahwa: "...Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Tegal Arum mulai dibentuk pada tahun 2016 sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha produktif. Program ini dirancang dengan sasaran kelompok usia lanjut yang masih produktif serta keluarga prasejahtera yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Pembentukan program bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi bersama sebagai salah satu strategi pemberdayaan di tingkat desa. Sebelumnya, program ini terbentuk dalam beberapa kelompok usaha, namun seiring berjalannya waktu karena pemekaran desa dan banyak yang sudah tidak aktif lagi mengikuti kegiatan, saat ini hanya terdapat satu kelompok yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha produktif..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Program UPPKA di Desa Tegal Arum sudah mulai dibentuk pada tahun 2016 dan dirancang sebagai salah satu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Fokus program pada kelompok usia lanjut yang masih produktif dan keluarga prasejahtera menegaskan bahwa program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif serta meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui kegiatan ekonomi bersama, program ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Namun, berdasarkan temuan dari wawancara awal, pelaksanaan program saat ini menunjukkan hanya satu kelompok yang masih aktif hingga sekarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah sasaran di Desa Tegal Arum, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara inklusif masih belum tercapai. Kegagalan mempertahankan keaktifan kelompok mengindikasikan adanya disfungsi dalam sistem pengawasan makro dan mikro.

Selain itu, program ini juga menghadapi permasalahan berupa masih rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai sasaran program, yang disebabkan oleh kurang efektifnya proses sosialisasi dan penyampaian informasi oleh pemerintah desa maupun pihak terkait. Padahal menurut David A. Goslin dalam (Nurdianti, 2014) sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai agar dapat berpartisipasi dalam anggota kelompok. Hal ini diperkuat dengan data dari website resmi Desa Tegal Arum yang menunjukkan terdapat sebanyak 1300 KK pada Desa Tegal Arum dan ada 290 KK keluarga prasejahtera, namun hanya terdapat satu kelompok UPPKA saja yang aktif, yang berarti hanya sebagian kecil masyarakat saja yang terlibat dalam program tersebut. Dengan demikian, sosialisasi memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap suatu program. Apabila proses sosialisasi tidak dilakukan secara optimal, maka informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas, sehingga berdampak langsung pada rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi antar pelaksana program serta pendampingan yang diberikan kepada kelompok sasaran masih belum berjalan secara maksimal.

Hal ini dipertegas dengan keterangan Ibu Dwi Sugiarti selaku kader KB Desa Tegal Arum melalui wawancara awal penulis pada 15 Januari 2026, menyatakan bahwa: "...Kalau dulu program UPPKA ini memang cukup aktif. Ada beberapa kelompok yang jalan dan sering ikut kegiatan pembinaan dari PLKB kecamatan. Sosialisasi juga pernah dilakukan waktu itu. Tapi kalau sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Setahu saya, pembinaan dan sosialisasi terakhir itu sebelum pandemi Covid-19. Setelah itu kegiatannya mulai berkurang, dan sekarang yang masih aktif memproduksi serta memasarkan hasil usahanya tinggal satu kelompok saja..."

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara awal tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang diduga memengaruhi menurunnya aktivitas Program UPPKA di Desa Tegal Arum adalah kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat. Informan menyampaikan bahwa sosialisasi dan pembinaan dari PLKB kecamatan terakhir kali dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi mengenai program tidak lagi berjalan secara intensif seperti sebelumnya.

Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui perkembangan program maupun manfaat nyata yang dapat diperoleh melalui keikutsertaan aktif dalam kelompok UPPKS/UPPKA.

Sosialisasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan suatu program karena berfungsi untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, serta mekanisme program kepada masyarakat sasaran. Apabila sosialisasi tidak dilakukan secara optimal, maka partisipasi masyarakat dalam program cenderung rendah karena kurangnya pemahaman dan informasi resmi yang diterima. Kondisi tersebut terlihat nyata pada Program UPPKA di Desa Tegal Arum yang saat ini hanya menyisakan satu kelompok usaha yang masih aktif, sementara kelompok lainnya tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan sosialisasi menjadi salah satu hal krusial yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh riilnya terhadap dinamika pelaksanaan Program UPPKA di Desa Tegal Arum.

Dalam implementasi Program UPPKA juga ditemukan permasalahan terkait ketersediaan data mengenai perkembangan kegiatan, capaian hasil usaha, serta jumlah masyarakat yang terlibat masih sangat terbatas dan belum diperbarui secara berkala. Kondisi ini menjadi kendala karena masyarakat maupun pemangku kepentingan kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan program secara transparan. Pada akhirnya, keterbatasan akses informasi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan menyulitkan proses evaluasi terhadap keberhasilan program di tingkat desa oleh instansi yang lebih tinggi.

Penelitian sebelumnya mengenai Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) lebih banyak berfokus pada implementasi program di tingkat kota dan kecamatan, sehingga analisis yang mendalam pada level perdesaan masih relatif terbatas. Padahal, tingkat desa merupakan unit pelaksanaan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat sasaran dan memiliki dinamika sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang khas dan berbeda.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena implementasi Program UPPKA di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti rendahnya intensitas sosialisasi, terbatasnya partisipasi aktif masyarakat sasaran, serta belum optimalnya pembinaan dan pendampingan program pascakrisis kesehatan global. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara tujuan ideal program sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dengan realitas pelaksanaan faktual di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Program UPPKS/UPPKA berjalan di tingkat desa, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta memberikan rekomendasi solutif yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga dapat tercapai secara lebih optimal.

Keterbatasan dalam aspek komunikasi, alokasi sumber daya, dan komitmen pelaksana turut memengaruhi jalannya implementasi program secara agregat. Sehingga kegiatan yang berlangsung hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat dan belum mencerminkan pelaksanaan program yang ideal. Kondisi ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah pusat dengan tata laksana riil di lapangan, situasi ini berdampak sistemik pada penurunan kinerja pelaksanaan kegiatan yang berjalan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya taktis yang dapat menunjang keberlangsungan program agar implementasi program berjalan dengan lebih optimal, tepat sasaran, serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan adanya langkah rekonstruksi program tersebut, diharapkan pelaksanaan Program UPPKA dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan konsisten sehingga mampu memperluas jangkauan manfaat program serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam fenomena implementasi kebijakan di lapangan (Hardani et al., 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang merupakan lokus pelaksanaan Program UPPKA. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam program (Sugiyono, 2018). Informan penelitian terdiri dari Petugas Lapangan KB (PLKB) Kecamatan Rimbo Bujang selaku pelaksana teknis pembinaan, Kepala Desa Tegal Arum selaku fasilitator wilayah, pengelola kelompok UPPKA Desa Tegal Arum, serta perwakilan masyarakat prasejahtera selaku penerima manfaat langsung program.

Data primer dihimpun secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi, arsip perkembangan kelompok, serta data monografi desa (Moleong, 2017). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber guna membandingkan informasi dari berbagai tingkatan informan (Hardani et al., 2020). Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis melalui teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan secara induktif (Sugiyono, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Kebijakan dan Kondisi Kelompok UPPKA di Desa Tegal Arum

Berdasarkan dokumen Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020, Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dirancang sebagai program pemberdayaan ekonomi makro berbasis kelompok yang menasar keluarga prasejahtera dan akseptor KB aktif. Di Desa Tegal Arum, program ini mulai diinisiasi sejak tahun 2016. Pada fase awal pembentukannya, program ini berjalan sangat progresif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui tiga kelompok usaha utama, yaitu Kelompok Mekar Sari yang memproduksi kerajinan piring lidi, Kelompok Arum Sari yang memproduksi oyek ubi, dan Kelompok Arimbi yang mengolah dodol buah naga. Namun, kondisi mutakhir pada tahun 2026 menunjukkan terjadinya kemunduran aktivitas kelembagaan yang signifikan, di mana Kelompok Arum Sari dan Kelompok Arimbi dinyatakan sudah tidak aktif lagi, sehingga menyisakan Kelompok Mekar Sari sebagai satu-satunya kelompok yang bertahan melakukan aktivitas produksi.

B. Data Demografi dan Konteks Kewilayahan

Berdasarkan data monografi dari Sekretaris Desa Tegal Arum (2026), dinamika jumlah penduduk dan sebaran keluarga prasejahtera mengalami perubahan struktural akibat adanya kebijakan pemekaran wilayah desa pada tahun 2023. Sebelum pemekaran (periode 2015–2022), jumlah keluarga prasejahtera di desa ini berkisar stabil antara 507 hingga 516 KK dengan total penduduk di atas 7.000 jiwa. Pascapemekaran wilayah yang melahirkan Desa Tegal Asri, jumlah penduduk Desa Tegal Arum menyusut menjadi 4.180 jiwa pada tahun 2023 dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 280 KK. Hingga tahun data terbaru (2026), jumlah keluarga prasejahtera merangkak naik secara perlahan mencapai 290 KK dari total 1.300 KK yang terdaftar di desa tersebut.

C. Proses Sosialisasi, Pembinaan, dan Pendampingan Kelompok

Hasil wawancara mendalam dengan pengelola program, Ibu Kenik, serta Kader KB Desa, Ibu Dwi Sugiarti, mengungkap bahwa pada masa-masa awal pembentukan program, intensitas sosialisasi dan pembinaan teknis oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) Kecamatan Rimbo Bujang bersama Tim Penggerak PKK berjalan sangat rutin dan terjadwal. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan intervensi pembinaan, penyuluhan kelompok, dan sosialisasi program tersebut terhenti total sejak merebaknya pandemi COVID-19. Sejak periode pascapandemi hingga tahun 2026, forum tatap muka maupun pembinaan kapasitas manajerial bagi para kader dan anggota kelompok sasaran prasejahtera tidak pernah lagi dilaksanakan secara berkala oleh PLKB Kecamatan maupun oleh dinas terkait.

D. Ketersediaan Sistem Data dan Manajemen Informasi

Temuan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan mendasar pada aspek keterbukaan informasi dan manajemen basis data program. Data yang merekam jejak perkembangan usaha kelompok, pelaporan berkala capaian hasil penjualan piring lidi, serta data mutakhir mengenai jumlah riil masyarakat prasejahtera yang aktif terlibat dalam keanggotaan kelompok UPPKA sangat terbatas dan tidak diperbarui secara periodik. Ketiadaan pembaruan data sistemik ini menyebabkan aparatur desa, pemangku kepentingan tingkat kecamatan, maupun masyarakat umum mengalami kesulitan dalam mengakses informasi perkembangan capaian program secara transparan.

2. Pembahasan

Analisis terhadap efektivitas implementasi kebijakan Program UPPKA di Desa Tegal Arum diidentifikasi secara tajam menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menekankan bahwa keberhasilan tatalaksana suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh hubungan kausalitas dari enam variabel operasional, sebagai berikut:

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Variabel standar dan sasaran kebijakan berfokus pada sejauh mana para pelaksana memahami ukuran dasar dan target konkret dari program yang dijalankan (Van Meter & Van Horn, 1975). Secara administratif, para pelaksana di tingkat desa (kader KB dan pengelola) telah memiliki pemahaman makro bahwa UPPKA bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga prasejahtera melalui stimulasi usaha produktif berkelompok. Namun, jika diukur dari indikator inklusivitas target sasaran, capaian program di Desa Tegal Arum mengalami penurunan kualitas secara drastis. Dari total 290 KK prasejahtera yang tercatat pada tahun 2026, hanya sebagian kecil yang terakomodasi dalam satu-satunya kelompok usaha aktif (Mekar Sari). Hal ini menunjukkan adanya deviasi atau kesenjangan yang lebar antara output aktual di lapangan dengan target ideal yang diamanatkan dalam Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020.

B. Sumber Daya

Sumber daya dalam kebijakan publik mencakup alokasi modal finansial, ketersediaan bahan baku, serta kapasitas kompetensi pelaksana (Robbins & Judge, 2022). Secara geografi-ekonomi, Desa Tegal Arum memiliki keunggulan komparatif berupa melimpahnya bahan baku lokal berupa lidi kelapa sawit yang digunakan oleh Kelompok Mekar Sari. Namun, ketersediaan bahan baku ini belum diimbangi dengan modal finansial yang kuat serta sentuhan inovasi teknologi tepat guna. Berhentinya operasional Kelompok Arum Sari (Oyek Ubi) dan Kelompok Arimbi (Dodol Buah Naga) berakar dari keterbatasan modal operasional dan ketidakmampuan kelompok dalam mempertahankan stabilitas produksi pascapandemi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan

waktu alokasi pembinaan dari PLKB Kecamatan akibat beban kerja administratif yang tinggi (Angelina & Supriadi, 2023).

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Variabel ini menyoroti struktur formal, metode pengawasan, serta pola hubungan organisasi pelaksana kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Struktur operasional program di Desa Tegal Arum menempatkan PLKB Kecamatan Rimbo Bujang (Fatma Widiyanti, S.Pd. & NOPRI, Amd.Farm) sebagai pembina utama yang bersinergi dengan Kader KB tingkat desa. Kendati struktur formal ini telah terbentuk sejak 2016, fungsi pengawasan makro dan mikro mengalami disfungsi fungsi. Kegagalan organisasi pelaksana dalam melakukan monitoring terlihat nyata dari pembiaran status non-aktif pada Kelompok Arum Sari dan Kelompok Arimbi tanpa ada upaya rekonstruksi atau pemulihan kelompok secara kelembagaan oleh pihak pelaksana kebijakan.

D. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi merupakan pilar krusial yang menentukan ketepatan penyaluran informasi dari pembuat kebijakan kepada kelompok sasaran (Nurdiansyah, 2021). Masalah komunikasi menjadi faktor penghambat paling dominan dalam kasus UPPKA di Desa Tegal Arum. Sebagaimana dikemukakan oleh David A. Goslin bahwa sosialisasi merupakan instrumen transfer nilai dan pengetahuan agar individu mampu berpartisipasi aktif dalam kelompok (Nurdianti, 2014). Realitas bahwa sosialisasi dan pembinaan tatap muka terakhir kali dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19 membuktikan bahwa saluran komunikasi antara PLKB, Pemerintah Desa, dan masyarakat prasejahtera telah terputus. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai urgensi dan manfaat ekonomis dari UPPKA menjadi sangat terdistorsi, yang bermuara pada rendahnya angka partisipasi masyarakat.

E. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi mencakup kognisi (pemahaman), arah respon (penerimaan atau penolakan), serta intensitas nilai yang dipegang oleh implementator terhadap kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Sikap pengelola tingkat desa (Ibu Kenik) dan kader KB sebenarnya menunjukkan disposisi positif yang dibuktikan dengan kegigihan mempertahankan eksistensi kerajinan piring lidi pada Kelompok Mekar Sari. Namun, disposisi positif di tingkat bawah ini tidak didukung oleh top-down monitoring yang konsisten dari instansi vertikal (BKKBN tingkat Kabupaten). Ketiadaan penghargaan (reward) dan evaluasi formal berkala menyebabkan motivasi dan komitmen kerja para kader lapangan mengalami penurunan performa secara bertahap (Aguinis, 2023).

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal sangat memengaruhi ruang gerak keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik (Kurniawan & Maani, 2020). Kebijakan pemekaran wilayah Desa Tegal Arum pada tahun 2023 secara langsung mengubah peta demografi dan memecah konsentrasi keanggotaan kelompok UPPKA, di mana sebagian anggota kelompok berpindah secara administrasi ke Desa Tegal Asri. Dari aspek ekonomi riil, keberadaan 290 KK prasejahtera pada tahun 2026 merupakan pasar potensial sekaligus target pemberdayaan yang mendesak. Namun, keterbatasan jaringan kemitraan usaha, belum tersentuhnya ekosistem digital (e-commerce), dan kurangnya perhatian politik dari pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa untuk stimulus modal UPPKA membuat kelompok yang tersisa berjalan statis dan rentan terhadap kebangkrutan usaha (Mardhatillah, 2021). Kesenjangan antara regulasi Peraturan BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 dengan fakta empiris di Desa Tegal Arum menegaskan perlunya langkah restrukturisasi kebijakan pemberdayaan yang komprehensif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menggunakan model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Tegal Arum, Kabupaten Tebo, belum berjalan secara optimal dan mengalami penyusutan aktivitas kelembagaan yang signifikan. Dari tiga kelompok usaha produktif yang dibentuk sejak tahun 2016, saat ini hanya tersisa satu kelompok (Mekar Sari dengan kerajinan piring lidi) yang masih mampu bertahan melakukan aktivitas produksi, sementara dua kelompok lainnya dinyatakan tidak aktif lagi.

Faktor utama yang menjadi penghambat utama tidak optimalnya tatalaksana kebijakan pemberdayaan ekonomi ini adalah terhentinya saluran komunikasi dan sosialisasi intensif pascapandemi COVID-19 dari Petugas Lapangan KB (PLKB) Kecamatan maupun pihak desa, sehingga menurunkan minat serta tingkat partisipasi aktif dari 290 KK sasaran prasejahtera di desa tersebut. Selain itu, keterbatasan alokasi modal financial kelompok, minimnya inovasi teknologi tepat guna, serta tidak adanya pemutakhiran data capaian hasil usaha secara berkala turut memperlemah fungsi pengawasan organisasi pelaksana dalam mempertahankan keberlanjutan program secara inklusif.

Sebagai implikasi praktis dan rekomendasi, diperlukan adanya rekonstruksi kebijakan internal melalui pengaktifan kembali forum pembinaan berkala, penyusunan basis data kelompok yang terintegrasi, pemanfaatan ekosistem pemasaran digital, serta sinergi alokasi anggaran desa untuk memberikan stimulus modal agar program pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan mandiri

Reference

- Aguinis, H. (2023). *Performance Management* (6th Ed.). Chicago Business Press.
- Angelina, M., & Supriadi, I. (2023). Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, Dan Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Journal Of Innovation In Management, Accounting And Business*, 2(2), 51–58.
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor*. BKKBN.
- Hardani, A. B., Andriani, H., Sukmana, D. J., Auliya, R. C., Utami, E. F., Istiqomah, J. R., & Fardani, R. A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Kurniawan, R., & Maani, K. D. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 78–89.
- Mardhatillah, M. (2021). Efektivitas Program UPPKS Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurdianti, R. (2014). *Peran Sosialisasi Agen Perubahan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Program Pembangunan Perdesaan* [Skripsi Tidak Diterbitkan]. Universitas Negeri Padang.
- Nurdiansyah, R. (2021). *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat BKKBN*. PT Rajagrafindo Persada.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational Behavior* (19th Ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Jakarta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yusrilia S, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Penguatan Fungsi Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 145–158.
- Zulfa, M., Rahmawati, E., & Hidayat, T. (2023). Analisis Multidimensi Kemiskinan Dan Keterkaitannya Dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 34–48.